



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN JUAI

Jalan Setia Karsa No. 03 Mungkur Uyam 71065

SURAT KEPUTUSAN CAMAT JUAI
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR: 188.4/ 083 /CJ-BLG/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN AKTOR INOVASI DAN PELAKSANA
INOVASI SISTEM DISPOSISI DIGITAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Administrasi Kecamatan Juai dipandang perlu melakukan Inovasi Administrasi.

b. bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Juai Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Perihal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);

7. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 38 Tahun 2017 Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125);

8. Peraturan Menteri Dalam Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Aktor Inovasi Jejaring dan tim pengelola/pelaksana Inovasi Sistem Disposisi Digital tercantum dalam lampiran 1 dan 2 Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Aktor inovasi/jejaring inovasi dimaksud pada diktum (KESATU) Mempunyai tugas sebagai berikut;
1. Memberikan arahan kebijakan umum pelaksanaan Inovasi Sistem Disposisi Digital;
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan Inovasi Sistem Disposisi Digital;
 3. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kegiatan sehari-hari;
- KETIGA : Dalam rangka mengelola dan melaksanakan inovasi Sistem Disposisi Digital perlu dibentuk Tim Pengelola/Pelaksana inovasi;
- KEEMPAT : Tim Pengelola /pelaksana inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas;
1. Menerima surat dan menyampaikan kepada pimpinan untuk di disposisi dengan Sistem Disposisi Digital;
 2. Melaksanakan tugas yang diarahkan pimpinan melalui Sistem Disposisi Digital;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Juai
Pada Tanggal : 01 September 2021



Keputusan Camat Juai Kabupaten Balangan

Nomor: 188.4/083 /CJ-BLG/2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI JEJARING INOVASI SISTEM
DISPOSISI DIGITAL DI KABUPATEN BALANGAN

NO.	JABATAN DALAM KECAMATAN	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Camat Juai	Ketua	Kecamatan Juai
2.	Sekcam	Anggota	Kecamatan Juai
3.	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Anggota	Kecamatan Juai

